



P U T U S A N

No.26/Pid/2013/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS
Tempat lahir	: Unaaha
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun /20 Agustus 1987
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Puunaaha, Kec. Unaaha, Kab.Konawe
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

Terdakwa berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d tanggal 7 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2013 s/d tanggal 2 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2013 s/d tanggal 1 Juni 2013 ;

2

6. Hakim Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 14 Mei 2013 No.38/Pid.B/2013/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2013 No.Reg.Perkara : PDM-11 / Rp.9 / Epp.2 / 02 / 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekiranya pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2013, bertempat dipinggir jalan di Kel.Tumpas Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Petugas Kepolisian Resort Konawe melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkotika dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan serta menguasai dan menyalahgunakan Narkotika. Atas informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resort Konawe melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan terdakwa bersama teman - temannya sedang

3

berkumpul untuk merayakan malam tahun baru, setelah memastikan terdakwa berada ditempat tersebut kemudian Petugas Kepolisian Resort Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) linting yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna yang tersimpan didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Resort Konawe melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Kel.Puunaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe dan menemukan barang bukti dikamar terdakwa yang diantaranya berupa 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Konawe dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 29/NNF/1/2013 tanggal 7 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan
- Barang bukti biji dan daun kering milik terdakwa positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti pipet plastic warna putih milik terdakwa adalah benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekiranya pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2013, bertempat dipinggir jalan di Kel.Tumpas Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Petugas Kepolisian Resort Konawe melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkotika dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan serta menguasai dan menyalahgunakan Narkotika. Atas informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resort Konawe melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan terdakwa bersama teman - temannya sedang berkumpul untuk merayakan malam tahun baru, setelah memastikan terdakwa berada ditempat tersebut kemudian Petugas Kepolisian Resort Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) linting yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna yang tersimpan didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa ke 4 (empat) linting yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) linting ganja dimana sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) linting dirumahnya. Bahwa terdakwa mendapatkannya ganja tersebut dari Sdr AHMAD (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 di wilayah Kendari. Selanjutnya terhadap ganja tersebut, terdakwa melintingnya menggunakan kertas rokok/papir menjadi 6 (enam) linting.

5

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengna cara ujungnya diberikan pipet kecil pada ujungnya untuk selanjutnya dibakar dan dihisap seperti rokok atau dihisap melalui hidung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di Biddokes Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan tertanggal 2 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan pada urine milik terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE/METAMPHETAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Mei 2013 No.Reg.Perkara PDM-11/Rp.9/Euh.2/02/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain yang diterapkan dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lenting yang diduga Narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar shabu;

6

- 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type CS ;
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI' ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

7

- 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar shabu;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type CS;

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.04/Akta.Pid/2013/PN.Unh., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 28 Mei 2013 No. W23.U5/709/HN.01.10/V/2013, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2013, dan Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :
 - Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri tidak satupun yang menjelaskan terdakwa sebagai seorang pengguna Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan dirinya sebagai seorang pengguna Narkotika.
- b. Bahwa dalam salah satu analisa yuridisnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini menafsirkan seolah-olah “memiliki” hanya bisa diterapkan pada seorang pengedar dan penjual Narkotika dimana pengedar dan penjual Narkotika telah ada ketentuan tersendiri dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009. Pertanyaannya adalah “memiliki” seperti apakah yang dimaksud dalam Pasal 111 UU.No.35 Tahun 2009 ?

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain yang diterapkan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar shabu;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 2 (dua) buah sendok shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type CS;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kesimpulan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah:

1. Sangat sependapat dengan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha yang memiliki pertimbangan dan fakta sesuai persidangan karena memang itulah kenyataan yang sebenarnya..

10

2. Terdakwa menolak seluruh memori banding Jaksa tersebut.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Unaaha dalam memori bandingnya tanggal 3 Juni 2013 tersebut dalam pembuktiannya akan diuraikan sebagai berikut :

- a.1. Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi di persidangan demikian juga dengan keterangan terdakwa, tidak ada seorang saksipun yang mengatakan bahwa terdakwa adalah pengedar Narkotika tersebut sehingga dengan demikian bahwa unsur sebagai pengedar atau penjual sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti ;
- a.2. Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan sebagai alat bakar shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok Shabu yang ada pada terdakwa;

Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar tanggal 7 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Biji dan daun kering, positif Ganja ;
- Khrematografi lapistepis (KLT) positif Metamfetamina;
- Urine dan darah Negatif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa benar terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika, karena kalau hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan urine dan darah yang negatif bahwa terdakwa dinyatakan sebagai terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, bertentangan dengan Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

b. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki sebagaimana

11

tersebut dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 bahwa terdakwa adalah memiliki kaitannya sebagai pengedar/penjual untuk mencari keuntungan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian permohonan Kejaksaan Negeri Unaha haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut ditolak maka hal-hal lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding beralasan untuk mengambalih pertimbangan hukum yang diberikan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini, akan tetapi menyangkut amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim tingkat banding berpendapat perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang Mahasiswa diharapkan akan merubah dan tidak akan melakukan lagi kejahatan lainnya dan terdakwa belum pernah dihukum diharapkan untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dan menjalani masa depan terdakwa agar lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga bahwa terdakwa adalah sebagai korban pengguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 14 Mei 2013 No.38/Pid.B/2013/PN.Unh, haruslah diperbaiki sekadar

12

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2) Jo Pasal 193 (2) KUHAP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 67 KUHAP, Pasal 87 KUHAP, Pasal 241 KUHAP, dan Pasal 242 KUHAP ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 14 Mei 2013 No. 38/Pid.B/2013/PN.Unh. yang dimintakan banding, sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut untuk selebihnya;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 oleh kami PURWONO,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, SYAMSUL BAHRI, SH.,MH., dan UNARDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.26/Pen.Pid/2013/PT.Sultra tanggal 4 Juni 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh HAMZAH MEKUO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SYAMSUL BAHRI, SH.,MH.

PURWONO, SH.,MH.

UNARDI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HAMZAH MEKUO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)